

DARI PETUNJUK EKONOMI MENUJU *I'JĀZ IQTISHĀDĪ*: KAJIAN METODOLOGIS TERHADAP AYAT-AYAT EKONOMI AL-QUR'AN

Received: 27 September 2026	Revised: 30 September 2026	Accepted: 30 September 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Alvin Ilham Riyadi¹, Faisal Abdullah²

¹Ma'had Aly Walindo, Indonesia, ²Ma'had Aly Walindo, Inonesia

¹alvinilham030804@gmail.com, ²faisalwalindo@gmail.com

ABSTRACT

The study of i'jāz iqtishādī (economic miraculousness) in the Qur'an has developed alongside growing scholarly attention to the economic content of Qur'anic verses. However, the presence of economic guidance in the Qur'an cannot automatically be categorized as evidence of economic miraculousness. This study aims to analyze economic guidance in the Qur'an and formulate methodological boundaries between economic exegesis and i'jāz iqtishādī. This research employs a qualitative method using library research and a tafsir maudū'ī (thematic exegesis) approach. The data were obtained from the Qur'an, Qur'anic commentaries (tafsir), literature on 'ulūm al-Qur'ān, Islamic economics literature, and relevant scholarly articles. The analysis was conducted descriptively and analytically through the identification of relevant verses, linguistic and contextual analysis, examination of exegetical interpretations, formulation of economic principles, and engagement with modern economic theories. The findings indicate that the Qur'an contains economic principles related to the ownership and management of wealth, trade, transactions, consumption, wealth distribution, justice, and the prohibition of harmful economic practices. However, these principles do not automatically constitute i'jāz iqtishādī. The concept of i'jāz iqtishādī requires evidence of a distinctive feature that goes beyond merely demonstrating compatibility between Qur'anic verses and modern economic theories. Therefore, the study of i'jāz iqtishādī needs to be conducted systematically through the stages of verse identification, contextual analysis, interpretation, formulation of economic principles, relevance analysis, and examination of the distinctive aspects that may establish its miraculous character.

Keywords: *I'Jāz Iqtishādī, Qur'anic Economics, Economic Verses, Tafsir Maudū'ī, Qur'an.*

ABSTRAK

Kajian i'jāz iqtishādī dalam Al-Qur'an berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kandungan ekonomi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, keberadaan petunjuk ekonomi dalam Al-Qur'an tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kemukjizatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis petunjuk ekonomi dalam Al-Qur'an serta merumuskan batas metodologis antara tafsir ekonomi dan i'jāz iqtishādī. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan tafsir maudū'ī (tematik). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, literatur 'ulūm al-Qur'ān, buku ekonomi Islam, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui identifikasi ayat, analisis bahasa dan konteks, kajian penafsiran mufasir, perumusan prinsip ekonomi, serta dialog dengan teori ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan

harta, perdagangan, transaksi, konsumsi, distribusi kekayaan, keadilan, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak secara otomatis menunjukkan *i'jāz iqtishādī*. *I'jāz iqtishādī* memerlukan pembuktian terhadap adanya aspek keistimewaan tertentu yang melampaui sekadar kesesuaian antara ayat dan teori ekonomi modern. Dengan demikian, kajian *i'jāz iqtishādī* perlu dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi ayat, analisis konteks, penafsiran, perumusan prinsip ekonomi, analisis relevansi, dan pengujian aspek keistimewaan.

Kata kunci: *I'Jāz Iqtishādī*, Ekonomi Qur'ani, Ayat Ekonomi, Tafsir Maudū'ī, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Berbagai topik tentang harta, kepemilikan, perdagangan, transaksi, konsumsi, distribusi kekayaan, utang, riba, dan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah ditemukan dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman tentang ibadah tetapi juga nilai dan prinsip yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai masalah ekonomi di dunia modern.¹ Dalam perkembangan kajian Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi tidak hanya dikaji dari aspek hukum dan etika, tetapi juga mulai dikaitkan dengan konsep *i'jāz iqtishādī*. Secara umum, *i'jāz iqtishādī* dapat dipahami sebagai kajian mengenai aspek kemukjizatan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Namun, penggunaan istilah tersebut memerlukan kehati-hatian. Sebab, adanya suatu ayat yang membahas persoalan ekonomi belum dengan sendirinya menunjukkan adanya *i'jāz iqtishādī*. Ayat tersebut dapat saja berfungsi sebagai petunjuk, aturan, prinsip moral, atau ketentuan hukum ekonomi tanpa harus langsung dikategorikan sebagai kemukjizatan ekonomi.

Permasalahan ini penting karena kajian ekonomi Al-Qur'an pada dasarnya mencakup area yang cukup luas. Misalnya, penelitian tentang tafsir ekonomi telah menggunakan pendekatan tafsir tematik untuk mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ekonomi, menjelaskan prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya, dan menghubungkannya dengan konteks sosial-ekonomi.² Namun, penelitian tentang ekonomi Al-Qur'an menunjukkan bahwa, terutama dalam

¹ Nur Shadiq Sandimula, "*Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*," Jurnal Economina 1, no. 3 (2022), hlm. 502–504.

² Lukman Fauroni, "*Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi al-Qur'an)*," Millah: Journal of Religious Studies 8, no. 1 (2008), hlm. 123–125.

hal nilai, etika, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, Al-Qur'an memiliki karakteristik ekonomi yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.³ Kajian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang dapat dikaji melalui pendekatan tafsir dan ekonomi Islam. Namun, dari sini muncul persoalan yang lebih spesifik, yaitu di mana batas antara ayat yang sekadar memberikan petunjuk ekonomi dan ayat yang dapat dikaji sebagai *i'jāz iqtishādī*? Pertanyaan ini penting karena apabila setiap ayat ekonomi langsung dianggap sebagai *i'jāz iqtishādī*, maka istilah kemukjizatan ekonomi dapat menjadi terlalu luas dan kehilangan batas metodologisnya. Dalam memahami persoalan tersebut, diperlukan pembedaan antara kandungan ekonomi Al-Qur'an dan kemukjizatan ekonomi Al-Qur'an. Kandungan ekonomi berkaitan dengan berbagai prinsip, nilai, aturan, dan petunjuk yang diberikan Al-Qur'an dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Sementara itu, kajian *i'jāz iqtishādī* membutuhkan analisis yang lebih jauh mengenai aspek keistimewaan, kedalaman, ketepatan, atau karakteristik tertentu dari petunjuk ekonomi Al-Qur'an yang dapat menunjukkan sisi kemukjizatannya. Dengan demikian, keberadaan tema ekonomi dalam suatu ayat merupakan titik awal penelitian, bukan sekaligus kesimpulan bahwa ayat tersebut mengandung *i'jāz iqtishādī*.

Hal ini juga berkaitan dengan metode dalam memahami ayat-ayat ekonomi. Penafsiran terhadap ayat ekonomi tidak cukup dilakukan hanya dengan mencocokkan teks Al-Qur'an dengan teori ekonomi modern. Kajian ekonomi Qur'ani memerlukan proses penafsiran terhadap ayat, termasuk klasifikasi ayat yang relevan, pemahaman terhadap konteks ayat, serta penghubungan antara kandungan ayat dan persoalan sosial-ekonomi. Beberapa kajian metodologis tentang ekonomi Qur'ani bahkan menempatkan klasifikasi ayat ekonomi, pemahaman tafsir, kronologi, dan konteks sosial-ekonomi sebagai tahapan penting dalam membangun teori ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an. Kehati-hatian tersebut diperlukan agar kajian *i'jāz iqtishādī* tidak terjebak pada upaya mencari pembenaran terhadap teori ekonomi yang telah berkembang sebelumnya. Teori ekonomi merupakan hasil pemikiran manusia yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat. Karena itu, kesamaan antara suatu teori ekonomi modern dengan kandungan sebuah ayat tidak secara otomatis menjadi bukti bahwa teori tersebut merupakan bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Kesamaan

³ Nur Shadiq Sandimula, "Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an," Jurnal Economina 1, no. 3 (2022), hlm. 505.

tersebut harus dianalisis melalui pemahaman terhadap teks, tafsir, konteks, serta karakteristik teori yang digunakan.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi terhadap Al-Qur'an tetap memiliki ruang yang penting dalam perkembangan studi Al-Qur'an. Penelitian tentang ayat-ayat ekonomi menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, kejujuran dalam perdagangan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial yang memiliki relevansi dengan persoalan ekonomi kontemporer.⁴ Dengan demikian, kajian *i'jāz iqtishādī* tidak dimaksudkan untuk memaksakan seluruh teori ekonomi modern ke dalam Al-Qur'an, tetapi untuk mengkaji secara kritis apakah terdapat aspek tertentu dalam petunjuk ekonomi Al-Qur'an yang dapat menunjukkan keistimewaan dan kemukjizatnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji kembali konsep *i'jāz iqtishādī* melalui pendekatan metodologis. Fokus utama penelitian bukan hanya mengidentifikasi ayat-ayat yang membahas ekonomi, tetapi juga menentukan batasan yang dapat digunakan untuk membedakan antara ayat yang memberikan petunjuk ekonomi dan ayat yang dapat dijadikan objek kajian *i'jāz iqtishādī*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai *i'jāz iqtishādī* serta menghindarkan kajian tersebut dari generalisasi bahwa seluruh ayat ekonomi merupakan bentuk kemukjizatan Al-Qur'an.

Atas dasar itu, artikel ini membahas konsep dan batas metodologis *i'jāz iqtishādī* dengan menelaah hubungan antara ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an dan kemukjizatan ekonomi. Pembahasan diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana karakteristik petunjuk ekonomi dalam Al-Qur'an; kedua, apa yang membedakan petunjuk ekonomi dengan *i'jāz iqtishādī*; dan ketiga, prinsip metodologis apa yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu ayat sebagai bentuk *i'jāz iqtishādī*. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan batasan yang lebih jelas dalam pengembangan kajian *i'jāz iqtishādī* dalam studi Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber

⁴ Kemala Ayu dan H. Khairunnas Jamal, "Kajian Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 5, no. 1 (2025), hlm. 20–26.

tersebut meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku-buku *'ulūm al-Qur'ān*, literatur mengenai *i'jāz al-Qur'ān*, buku dan karya ilmiah tentang ekonomi Islam, serta artikel jurnal yang membahas ayat-ayat ekonomi dan metodologi penafsiran. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berupa teks dan gagasan yang terdapat dalam berbagai literatur, bukan data lapangan. Pendekatan serupa juga digunakan dalam penelitian mengenai metode tafsir *maudū'ī* yang menjadikan studi kepustakaan sebagai dasar penelitian kualitatif.

Pendekatan penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudū'ī* (tematik). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu tema tertentu, yaitu hubungan antara ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an dengan konsep *i'jāz iqtishādī*. Dalam penerapannya, penelitian tidak hanya mengambil satu ayat secara terpisah, tetapi menghimpun sejumlah ayat yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ekonomi, kemudian menganalisis kandungan dan hubungan antarayat untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap persoalan tersebut. Pada dasarnya, metode *maudū'ī* dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas topik tertentu dan mengkajinya secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk memahami makna serta konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang membahas *i'jāz al-Qur'ān*, ekonomi Qur'ani, ekonomi Islam, serta metodologi tafsir. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas sekaligus menghindari penafsiran yang hanya didasarkan pada satu sudut pandang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menentukan tema utama penelitian, yaitu *i'jāz iqtishādī* dan ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an. Kedua, mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema ekonomi, seperti ayat mengenai harta, perdagangan, transaksi, konsumsi, distribusi kekayaan, riba, dan larangan memperoleh harta secara batil. Ketiga, menelaah ayat-ayat tersebut melalui kitab tafsir dengan memperhatikan makna bahasa, konteks ayat, *asbāb al-nuzūl* apabila tersedia, serta hubungan ayat dengan ayat lainnya. Keempat, mengumpulkan pendapat para ulama dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ekonomi Qur'ani dan *i'jāz iqtishādī*. Tahapan penghimpunan dan pengkajian ayat secara tematik merupakan karakter penting dalam metode tafsir *maudū'ī*.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan kandungan ekonomi yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mengidentifikasi prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, prinsip tersebut dianalisis untuk menentukan apakah kandungan ayat hanya menunjukkan fungsi normatif sebagai petunjuk, aturan, atau etika ekonomi, atau memiliki aspek tertentu yang dapat dikaji dalam perspektif *i'jāz iqtishādī*. Dengan demikian, penelitian ini tidak menjadikan kesesuaian antara ayat dan teori ekonomi modern sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan adanya *i'jāz iqtishādī*, tetapi mempertimbangkan makna ayat, penafsiran ulama, konteks, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selanjutnya, tujuan analisis adalah untuk menentukan batas metodologis antara ayat yang memberikan petunjuk tentang ekonomi dan ayat yang dapat dijadikan objek penelitian *i'jāz iqtishādī*. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis tentang konsep *i'jāz iqtishādī* sekaligus menghindari gagasan bahwa setiap ayat yang berbicara tentang ekonomi secara otomatis merupakan bentuk kemukjizatan ekonomi dalam Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

1. KONSEP I'JĀZ IQTIŠĀDĪ DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian I'jāz Al-Qur'an

Secara etimologis, istilah *i'jāz* (الإعجاز) berasal dari kata kerja *a'jaza-yu'jizu-i'jāzan* (أعجز - يعجز - إعجازاً) yang menunjukkan makna melemahkan, menjadikan tidak mampu, atau menunjukkan ketidakmampuan pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dalam kajian Al-Qur'an, istilah tersebut berkaitan dengan kemukjizatan Al-Qur'an yang menyebabkan manusia tidak mampu mendatangkan sesuatu yang sebanding dengannya. Manna' Khalīl al-Qaṭṭān menjelaskan bahwa *i'jāz al-Qur'ān* berkaitan dengan pembuktian kebenaran kerasulan Nabi Muhammad saw. melalui ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Qur'an. Konsep *i'jāz* tidak dapat dilepaskan dari konsep *mu'jizah*. Mukjizat merupakan perkara luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada nabi sebagai bukti kebenaran risalahnya dan disertai dengan tantangan yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Dalam konteks Al-Qur'an, kemukjizatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa, tetapi

juga mencakup berbagai aspek yang menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT.⁵

Para ulama berbeda dalam menguraikan sisi-sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Bāqillānī, misalnya, memberikan perhatian besar terhadap keistimewaan susunan dan gaya bahasa Al-Qur'an, sementara ulama lainnya mengembangkan pembahasan *i'jāz* pada aspek pemberitaan gaib, hukum, kandungan, dan berbagai sisi lainnya.⁶ Perkembangan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa konsep *i'jāz* memiliki cakupan yang luas, tetapi setiap bentuk kemukjizatan tetap membutuhkan dasar dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar tersebut, perlu dibedakan antara kandungan Al-Qur'an dan kemukjizatan Al-Qur'an. Tidak setiap informasi, aturan, atau petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an secara otomatis dapat disebut sebagai *i'jāz*. Kandungan Al-Qur'an merupakan objek yang dapat ditafsirkan dan dikaji, sedangkan penetapan bahwa kandungan tersebut merupakan salah satu aspek kemukjizatan memerlukan pembuktian lebih lanjut.

B. Pengertian Iqtiṣādī dalam Perspektif Al-Qur'an

Istilah *iqtiṣādī* berasal dari kata *iqtiṣād* (اقتصاد), yang berakar dari kata *qaṣada* (قصد). Secara kebahasaan, akar kata tersebut memiliki beberapa makna, antara lain menuju suatu tujuan, bersikap lurus, serta mengambil jalan pertengahan atau tidak berlebihan. Dalam perkembangan istilah modern, *iqtiṣād* digunakan untuk menunjuk bidang ekonomi. Muhammad menjelaskan bahwa kata *iqtiṣād* berkaitan dengan makna penghematan, pengelolaan secara efisien, dan ekonomi.⁷ Akar kata *qaṣada* juga ditemukan dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam QS. Luqmān [31]: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝١٩

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Kata *iqṣid* (وَاقْصِدْ) dalam ayat tersebut menunjukkan makna bersikap sederhana atau tidak berlebihan dalam berjalan. Secara kebahasaan, penggunaan kata tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara akar kata *qaṣada* dengan prinsip pertengahan

⁵ Manna' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 258–261.

⁶ Abū Bakr al-Bāqillānī, *I'jāz al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954), hlm. 25–27.

⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2–3.

dan keseimbangan.⁸ Meskipun QS. Luqmān [31]: 19 tidak secara khusus berbicara mengenai sistem ekonomi, makna kebahasaan tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk memahami konsep *iqtiṣād* sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sikap moderat dan tidak berlebihan. Dalam perkembangan terminologi modern, *iqtiṣādī* kemudian digunakan untuk menunjuk segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi.

Oleh karena itu, ketika istilah *iqtiṣādī* digunakan dalam kajian Al-Qur'an, cakupannya dapat meliputi berbagai persoalan yang berhubungan dengan harta, kepemilikan, perdagangan, transaksi, konsumsi, produksi, distribusi, pengelolaan sumber daya, serta hubungan ekonomi antarmanusia.⁹ Dengan demikian, istilah *iqtiṣādī* dalam penelitian ini digunakan dalam pengertian yang berkaitan dengan aktivitas dan prinsip ekonomi manusia, sedangkan makna kebahasaannya yang berkaitan dengan sikap pertengahan dan keseimbangan dipandang sebagai salah satu nilai yang relevan dalam memahami ekonomi dari perspektif Al-Qur'an.

C. Pengertian I'jāz Iqtiṣādī

Gabungan istilah *i'jāz* dan *iqtiṣādī* melahirkan istilah *i'jāz iqtishādī* (الإعجاز الاقتصادي), yang secara sederhana dapat dipahami sebagai kajian mengenai kemukjizatan Al-Qur'an dari aspek ekonomi. Istilah ini merupakan perkembangan kajian *i'jāz* yang berusaha melihat keistimewaan kandungan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dalam kajian kontemporer, *i'jāz iqtishādī* dipahami sebagai bentuk keunikan atau keluarbiasaan ajaran ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang dapat dipahami melalui kajian terhadap kandungan ayat. Salah satu penelitian mengenai *i'jāz iqtishādī* menggunakan konsep tersebut untuk mengkaji QS. Al-Baqarah [2]: 282 mengenai pencatatan transaksi utang-piutang dan menghubungkannya dengan ilmu akuntansi.¹⁰

Namun, definisi ini perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa prinsip ekonomi tertentu ada dalam Al-Qur'an sebagai *i'jāz iqtishādī*. Karena Al-Qur'an berfungsi sebagai kitab petunjuk yang memberikan aturan

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 139.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2–3.

¹⁰ Dini Nisa Usufiyah, "I'jāz Al-Iqtiṣādī: Ilmu Akuntansi dalam Al-Qur'an Al-Karim (Studi I'jāz Al-Qur'an)," *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025), hlm. 15–16.

dan nilai untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, maka diperlukan perbedaan antara petunjuk ekonomi Al-Qur'an dan kemukjizatan ekonomi Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, "*i'jāz iqtishādī*" didefinisikan sebagai penelitian tentang aspek keistimewaan atau kemukjizatan petunjuk ekonomi Al-Qur'an, yang dapat dibuktikan melalui analisis teks, tafsir, konteks, dan argumen ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tidak semua ulama setuju tentang definisi *i'jāz iqtishādī*, tetapi pengertian ini merupakan batas operasional penelitian.

D. Perbedaan Petunjuk Ekonomi dan *I'jāz Iqtisādī*

Pembedaan antara petunjuk ekonomi dan *i'jāz iqtishādī* merupakan hal penting dalam penelitian ini. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang memberikan petunjuk mengenai aktivitas ekonomi. Misalnya, QS. Al-Baqarah [2]: 188 melarang memperoleh atau memakan harta dengan cara yang batil, QS. Al-Baqarah [2]: 275 membedakan perdagangan dengan riba, QS. Al-Baqarah [2]: 282 memberikan petunjuk mengenai pencatatan transaksi utang-piutang, dan QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1–3 mengecam praktik mengurangi takaran dan timbangan. Ayat-ayat tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya petunjuk ekonomi. Petunjuk tersebut dapat berbentuk perintah, larangan, aturan, nilai moral, maupun prinsip yang mengarahkan manusia agar melakukan aktivitas ekonomi secara benar. Kajian terhadap ayat-ayat ekonomi melalui metode tafsir tematik juga menunjukkan bahwa ayat ekonomi dapat dikaji dengan memperhatikan klasifikasi ayat, kronologi, konteks mikro dan makro, serta kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya.¹¹ Namun, petunjuk ekonomi tidak secara otomatis sama dengan *i'jāz iqtishādī*. Misalnya, larangan kecurangan dalam perdagangan adalah norma dan petunjuk ekonomi yang jelas. Namun, untuk menjadikannya sebagai objek kajian *i'jāz iqtishādī*, peneliti harus menjelaskan lebih lanjut aspek apa yang membuat petunjuk tersebut unik atau mukjizat. Jadi, kemukjizatan adalah kesimpulan yang harus dibuktikan, dan tema ekonomi adalah titik awal kajian.

Pembedaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Lukman Fauroni, "*Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi al-Qur'an)*," Millah: Journal of Religious Studies 8, no. 1 (2008), hlm. 129–131.

Ayat ekonomi → pemahaman makna ayat → identifikasi petunjuk ekonomi → analisis karakteristiknya → pengujian aspek keistimewaan → kajian i'jāz iqtishādī.

Pola tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap ayat yang berkaitan dengan ekonomi harus dikategorikan sebagai *i'jāz iqtishādī*. Sebaliknya, ayat tersebut harus terlebih dahulu dikaji melalui metode tafsir yang memadai sebelum dilakukan analisis mengenai sisi kemukjizatnya.

E. Batas Konseptual I'jāz Iqtisādī

Berdasarkan uraian sebelumnya, *i'jāz iqtishādī* dalam penelitian ini memiliki beberapa batas konseptual. Pertama, objek yang dikaji harus memiliki hubungan yang jelas dengan persoalan ekonomi. Kedua, hubungan tersebut harus memiliki dasar yang kuat dalam teks Al-Qur'an dan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, analisis tidak boleh hanya didasarkan pada kemiripan antara ayat dan teori ekonomi modern. Keempat, harus terdapat argumentasi yang menjelaskan aspek keunikan, kedalaman, ketepatan, atau keistimewaan dari prinsip ekonomi yang ditemukan. Batas tersebut diperlukan karena teori ekonomi modern merupakan hasil pemikiran manusia yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh karena itu, kesamaan antara suatu teori ekonomi dengan kandungan ayat Al-Qur'an tidak secara otomatis membuktikan adanya kemukjizatan. Peneliti perlu memastikan terlebih dahulu bahwa kesimpulan tersebut tidak lahir dari pemaksaan teori modern terhadap teks Al-Qur'an.

Dalam hal ini, penelitian ekonomi Qur'ani dapat memberikan dasar penting bagi pengembangan kajian *i'jāz iqtishādī*. Kajian mengenai ekonomi Qur'ani menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan pengaturan aktivitas ekonomi manusia.¹² Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi objek kajian lebih lanjut, tetapi statusnya sebagai *i'jāz iqtishādī* tetap membutuhkan argumentasi khusus. Dengan demikian, batas antara petunjuk ekonomi dan *i'jāz iqtishādī* dapat dirumuskan secara sederhana. Petunjuk ekonomi menjelaskan apa yang diajarkan Al-Qur'an mengenai aktivitas ekonomi, sedangkan *i'jāz iqtishādī* berusaha menjelaskan mengapa dan dalam aspek apa petunjuk tersebut menunjukkan keistimewaan yang dapat dikaji sebagai kemukjizatan Al-Qur'an. Perbedaan ini

¹² Nur Shadiq Sandimula, "Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an," Jurnal Economina 1, no. 3 (2022), hlm. 502–513.

menjadi dasar penting bagi penelitian selanjutnya. Dengan adanya batas tersebut, kajian *i'jāz iqtishādī* tidak berhenti pada pengumpulan ayat-ayat ekonomi, tetapi bergerak menuju analisis yang lebih kritis mengenai karakteristik dan keistimewaan kandungan ekonomi Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak semua ayat ekonomi harus diposisikan sebagai *i'jāz iqtishādī*, melainkan hanya ayat atau kandungan tertentu yang memenuhi dasar dan argumentasi metodologis yang memadai.

2. AYAT-AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR'AN DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI OBJEK KAJIAN I'JĀZ IQTIṢĀDĪ

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi tersebar dalam berbagai surah dan tidak selalu disampaikan dalam bentuk pembahasan ekonomi secara langsung. Kandungan tersebut dapat ditemukan dalam pembicaraan mengenai harta, perdagangan, transaksi, konsumsi, takaran dan timbangan, serta distribusi kekayaan. Oleh karena itu, ayat-ayat ekonomi perlu dipahami berdasarkan konteks dan penafsiran para mufasir sebelum dikaitkan dengan konsep ekonomi modern. Pendekatan semacam ini penting agar kandungan ekonomi Al-Qur'an tidak dipahami hanya berdasarkan kesesuaian lafaz dengan istilah atau teori ekonomi yang berkembang pada masa sekarang.

A. Harta dan Larangan Memperolehnya dengan Cara Batil

QS. Al-Baqarah [2]:188 merupakan salah satu ayat yang secara jelas memberikan petunjuk mengenai cara memperoleh harta. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut melarang manusia memperoleh atau menggunakan harta orang lain melalui jalan yang batil. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, larangan tersebut mencakup tindakan mengambil harta yang bukan menjadi haknya, termasuk memanfaatkan proses hukum untuk memperoleh harta secara tidak benar.¹³

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 442.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memperhatikan keberadaan harta, tetapi juga memperhatikan cara memperolehnya. Harta yang diperoleh melalui penipuan, manipulasi, atau cara yang bertentangan dengan ketentuan agama tidak dapat dibenarkan meskipun secara lahiriah menghasilkan keuntungan.

Ayat ini, dalam konteks ekonomi Qur'ani, menunjukkan prinsip bahwa bisnis harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan. Pada saat ini, namun, materi tersebut lebih tepat disebut sebagai petunjuk ekonomi daripada *i'jāz iqtishādī*. Untuk menyebutnya sebagai *i'jāz iqtishādī*, perlu ditunjukkan aspek keistimewaan ekonomi yang terkandung di dalamnya.

B. Perdagangan dan Larangan Riba

Petunjuk mengenai aktivitas perdagangan juga ditemukan dalam QS. Al-Baqarah [2]:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ ○

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, jual beli dan riba memiliki karakter yang berbeda. Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat aktivitas pertukaran dan usaha, sedangkan riba berkaitan dengan tambahan yang diperoleh melalui mekanisme yang berbeda dari aktivitas jual beli.¹⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperhatikan cara untuk mendapatkan keuntungan. Prinsip ini menjadi dasar bagi diskusi tentang ekonomi Islam karena

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 593, tafsir QS. al-Baqarah [2]:275.

keuntungan ekonomi tidak hanya diukur dari jumlah yang diperoleh tetapi juga dari cara yang diperolehnya. Namun larangan riba tidak serta-merta menunjukkan *i'jāz iqtishādī*. Sebaliknya, larangan tersebut terlebih dahulu berfungsi sebagai ketentuan normatif yang mengatur perilaku ekonomi. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan yang menunjukkan keunggulan atau kedalaman kandungan ekonomi Al-Qur'an, maka dapat dilakukan kajian *i'jāz* baru.

C. Perdagangan yang Didasarkan atas Kerelaan

Selain membahas jual beli dan riba, Al-Qur'an memberikan prinsip mengenai hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. QS. Al-Nisā' [4]:29 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut melarang memperoleh harta dengan cara batil dan memberikan pengecualian terhadap perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perdagangan yang dibenarkan harus dilakukan dengan kerelaan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama.¹⁵ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kerelaan, keadilan, dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, QS. Al-Nisā' [4]:29 dapat ditempatkan sebagai salah satu ayat yang memberikan prinsip etika dalam perdagangan. Namun, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]:188, kandungan tersebut belum secara otomatis menjadi *i'jāz iqtishādī*. Ayat tersebut harus terlebih dahulu dipahami sebagai petunjuk ekonomi sebelum dilakukan pengujian terhadap aspek kemukjizatannya.

D. Pencatatan dalam Transaksi Utang-Piutang

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411, tafsir QS. al-Nisā' [4]:29.

QS. Al-Baqarah [2]:282 merupakan ayat yang memberikan perhatian sangat rinci terhadap transaksi utang-piutang. Allah Swt. berfirman:

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْنِبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْنِبُوهَا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut memerintahkan pencatatan transaksi utang-piutang yang memiliki batas waktu tertentu. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pencatatan tersebut

bertujuan untuk menjaga hak para pihak serta mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari.¹⁶ Dari perspektif ekonomi, perintah tersebut menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap kepastian transaksi, dokumentasi, dan perlindungan hak. Hal ini menjadikan QS. Al-Baqarah [2]:282 menarik ketika dikaitkan dengan perkembangan sistem pencatatan transaksi pada masa modern. Meskipun demikian, penyamaan ayat ini secara langsung dengan sistem akuntansi modern perlu dihindari. Perintah mencatat utang-piutang memiliki konteks tertentu dalam transaksi masyarakat pada masa turunnya Al-Qur'an, sedangkan akuntansi modern memiliki sistem, tujuan, dan ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, hubungan keduanya harus dibuktikan melalui analisis metodologis, bukan hanya berdasarkan kesamaan fungsi pencatatan.

E. Kejujuran dalam Takaran dan Timbangan

Prinsip kejujuran dalam perdagangan juga terlihat dalam QS. Al-Muṭaffifīn [83]:1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ ٱلَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Ayat tersebut memberikan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Dalam tafsir al-Qurṭubī, istilah *al-muṭaffifīn* berkaitan dengan orang yang mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan. Al-Qurṭubī juga menjelaskan bahwa *taṭfīf* menunjukkan tindakan mengurangi sesuatu dari kadar yang seharusnya diberikan.¹⁷ M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ayat tersebut mengecam perilaku orang yang menuntut haknya secara sempurna tetapi mengurangi hak orang lain ketika memberikan sesuatu.¹⁸

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menempatkan kejujuran dan keadilan sebagai prinsip penting dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini relevan dengan persoalan perdagangan modern yang masih menghadapi berbagai bentuk

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602–603.

¹⁷ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, tafsir QS. al-Muṭaffifīn [83]:1, hlm. 215.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 120, tafsir QS. al-Muṭaffifīn [83]:1–3.

kecurangan, baik dalam takaran, timbangan maupun bentuk transaksi lainnya. Namun, kembali perlu ditegaskan bahwa larangan melakukan kecurangan merupakan petunjuk etika ekonomi. Agar dapat dikaji sebagai *i'jāz iqtishādī*, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai apakah prinsip tersebut memiliki karakteristik tertentu yang menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi.

F. Keseimbangan dalam Konsumsi

Persoalan konsumsi juga memperoleh perhatian dalam Al-Qur'an. QS. Al-A'rāf [7]:31 menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi melarang perilaku berlebihan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan *isrāf* menunjukkan pentingnya menjaga batas dalam memenuhi kebutuhan dan menikmati sesuatu yang diperbolehkan.¹⁹ Prinsip tersebut memiliki hubungan dengan perilaku konsumsi karena manusia tidak diarahkan untuk meninggalkan kenikmatan dunia secara keseluruhan, tetapi juga tidak diperbolehkan melakukan konsumsi secara berlebihan. Dalam kajian ekonomi Qur'ani, Lukman Fauroni menempatkan ayat-ayat konsumsi sebagai objek kajian tafsir ekonomi dengan pendekatan tematik dan kontekstual.²⁰ Dengan demikian, QS. Al-A'rāf [7]:31 menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dalam konsumsi. Akan tetapi, prinsip tersebut tetap harus dibedakan dari *i'jāz iqtishādī*. Larangan berlebihan merupakan petunjuk perilaku ekonomi, sedangkan klaim kemukjizatan membutuhkan argumentasi yang lebih spesifik.

G. Distribusi Kekayaan

Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap distribusi kekayaan. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan tersebut adalah QS. Al-Ḥasyr [59]:7, khususnya firman Allah SWT:

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. XI (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 32, tafsir QS. al-A'rāf [7]:31.

²⁰ Lukman Fauroni, *“Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi al-Qur'an),”* Millah: Journal of Religious Studies 8, no. 1 (2008): 122–144.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ ○

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat tersebut sebenarnya berbicara mengenai pembagian harta *fai*. Al-Ṭabarī dalam tafsirnya menjelaskan konteks ayat tersebut berkaitan dengan harta yang dikembalikan Allah SWT kepada Rasulullah dari penduduk negeri dan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.²¹ Karena itu, ayat tersebut harus terlebih dahulu dipahami dalam konteks pembagian harta *fai* sebelum dikaitkan dengan persoalan distribusi ekonomi modern. Quraish Shihab menjelaskan bagian ayat tersebut sebagai salah satu alasan dalam pengaturan pembagian harta, yaitu agar harta tidak hanya beredar di antara kelompok orang kaya.²² Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar untuk membicarakan keadilan distribusi kekayaan, tetapi tidak berarti bahwa seluruh teori distribusi ekonomi modern telah dijelaskan secara langsung dalam ayat tersebut. Pembahasan mengenai *i'jāz iqtishādī* memerlukan analisis yang lebih hati-hati agar prinsip distribusi yang terdapat dalam ayat tidak diperluas melebihi konteksnya.

H. Posisi Ayat Ekonomi dalam Kajian I'jāz Iqtisādī

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan berbagai petunjuk mengenai kehidupan ekonomi manusia. Petunjuk tersebut mencakup cara memperoleh harta, mekanisme perdagangan, larangan riba, kerelaan dalam transaksi, pencatatan utang-piutang, kejujuran dalam takaran dan timbangan, keseimbangan konsumsi, serta distribusi kekayaan. Namun, keberadaan kandungan ekonomi dalam suatu ayat tidak secara otomatis menjadikan ayat tersebut sebagai *i'jāz*

²¹ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Ḥasyr [59]:7.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002/2005), hlm. 111–113, tafsir QS. al-Ḥasyr [59]:7.

iqtiṣhādī. Ayat ekonomi pada dasarnya dapat berfungsi sebagai petunjuk, aturan, nilai moral, dan prinsip kehidupan. Sementara itu, *i'jāz iqtishādī* membutuhkan pembuktian mengenai aspek tertentu yang menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu, hubungan antara ayat ekonomi dan *i'jāz iqtishādī* dapat dipahami melalui tiga tahap. Pertama, ayat dipahami berdasarkan makna bahasa, konteks, dan penafsiran para mufasir. Kedua, prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat diidentifikasi secara objektif. Ketiga, prinsip-prinsip tersebut diperiksa untuk mengetahui apakah ada ciri-ciri tertentu yang dapat menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung unsur-unsur kemukjizatan ekonomi. Dengan pola ini, penelitian tidak menggunakan teori ekonomi modern untuk memperkuat makna ayat. Sebaliknya, penelitian menggunakan teori modern sebagai referensi setelah pemahaman dan makna ayat telah ditetapkan. Oleh karena itu, *i'jāz iqtishādī* merupakan kesimpulan yang harus dibuktikan, sedangkan ayat ekonomi merupakan titik awal penelitian.

3. BATAS ANTARA PETUNJUK EKONOMI DAN I'JĀZ IQTIṢĀDĪ

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti kepemilikan harta, perdagangan, distribusi, konsumsi, serta hubungan ekonomi antarmanusia. Akan tetapi, kandungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk penjelasan teknis mengenai sistem ekonomi. Al-Qur'an lebih banyak memberikan prinsip, nilai, dan batasan yang menjadi dasar bagi manusia dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Sandimula menjelaskan bahwa ekonomi Qur'ani dibangun dari karakteristik dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an sehingga dapat menjadi pedoman bagi perilaku ekonomi manusia.²³

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pembahasan mengenai ekonomi di dalam Al-Qur'an tidak serta-merta berarti bahwa seluruh ayat ekonomi merupakan *i'jāz iqtishādī*. Sebagian ayat berfungsi sebagai petunjuk normatif yang mengarahkan manusia agar memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta dengan cara yang benar. Eko Zulfikar

²³ Nur Shadiq Sandimula, "Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an," Jurnal Economina 1, no. 3 (2022): hlm. 503–504.

menganalisis tafsir tematik dan menemukan beberapa prinsip yang mendukung kemaslahatan ekonomi dalam Al-Qur'an, seperti aktivitas ekonomi yang tidak ilegal, pengoptimalan sumber daya, distribusi yang adil, larangan saling menzalimi, kesederhanaan, dan konsumsi yang halal dan *ṭayyib*.²⁴ Dengan demikian, perlu dibedakan antara ayat ekonomi dan *i'jāz iqtishādī*. Ayat ekonomi menunjuk pada ayat yang mengandung aturan, nilai, atau prinsip berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, *i'jāz iqtishādī* membutuhkan analisis lebih lanjut untuk menunjukkan aspek keistimewaan atau keluarbiasaan tertentu dari kandungan ekonomi tersebut. Perbedaan ini menjadi penting agar istilah *i'jāz iqtishādī* tidak digunakan secara terlalu luas terhadap seluruh ayat yang memiliki hubungan dengan persoalan ekonomi.

A. Ayat Ekonomi sebagai Petunjuk Normatif

Petunjuk ekonomi Al-Qur'an dapat ditemukan dalam bentuk perintah, larangan, maupun prinsip moral. QS. Al-Nisā' [4]:29, misalnya, memberikan prinsip bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara batil dan transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar kerelaan. Abdul Malik dalam kajiannya terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa QS. Al-Nisā' [4]:29 dapat dijadikan dasar dalam memahami prinsip transaksi ekonomi yang menekankan kerelaan dan larangan memperoleh harta melalui cara yang tidak dibenarkan.²⁵

Dalam konteks tersebut, fungsi ayat adalah memberikan pedoman mengenai cara melakukan aktivitas ekonomi. Demikian pula QS. Al-Muṭaffifīn [83]:1–3 memberikan kecaman terhadap praktik mengurangi takaran dan timbangan. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar etika perdagangan karena menuntut kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, apabila penelitian hanya mengkaji QS. Al-Nisā' [4]:29 untuk menjelaskan prinsip kejujuran dalam perdagangan atau QS. Al-Muṭaffifīn [83]:1–3 untuk menjelaskan larangan kecurangan dalam transaksi, maka penelitian tersebut masih berada dalam wilayah tafsir ekonomi. Penelitian tersebut menjelaskan apa yang diajarkan Al-Qur'an mengenai aktivitas ekonomi, bukan secara otomatis membuktikan kemukjizatan ekonomi Al-Qur'an.

²⁴ Eko Zulfikar, "Merajut Kemaslahatan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Ulunnuha 10, no. 1 (2021): hlm. 97–98.

²⁵ Abdul Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4:29," Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman 2, no. 1 (2021): hlm. 43–44.

B. Petunjuk Ekonomi Tidak Sama dengan I'jāz Iqtishādī

Perbedaan tersebut semakin jelas ketika ayat ekonomi dikaitkan dengan teori ekonomi modern. Kesamaan antara kandungan suatu ayat dengan teori ekonomi tertentu tidak secara otomatis menjadi bukti bahwa ayat tersebut merupakan *i'jāz iqtishādī*. Kesamaan tersebut dapat menunjukkan relevansi Al-Qur'an dengan persoalan ekonomi modern, tetapi relevansi dan kemukjizatan merupakan dua hal yang berbeda. Sandimula menunjukkan bahwa ekonomi Qur'ani dapat dirumuskan melalui sejumlah karakteristik yang bersumber dari nilai Al-Qur'an. Di antara karakteristik tersebut terdapat keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.²⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki prinsip ekonomi yang dapat dikembangkan dalam kajian ekonomi Islam, tetapi proses tersebut tidak dengan sendirinya merupakan pembuktian *i'jāz*.

Kajian Eko Zulfikar juga memperlihatkan bahwa prinsip kemaslahatan ekonomi Al-Qur'an dapat dirumuskan melalui metode tafsir tematik. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar kesenjangan dan ketidak-sejahteraan dapat diminimalkan.²⁷ Dengan demikian, metode tafsir tematik dapat membantu menemukan sistem nilai ekonomi dalam Al-Qur'an, sedangkan kajian *i'jāz iqtishādī* membutuhkan tahap tambahan berupa pembuktian aspek keistimewaan. Oleh karena itu, teori ekonomi modern harus digunakan sebagai alat pembanding daripada sebagai dasar untuk menentukan makna ayat. Jika teori modern dijadikan titik awal, peneliti mungkin hanya akan mencari ayat yang dianggap sesuai dengan teori tersebut. Akibatnya, penelitian dapat berubah menjadi mencari kebenaran untuk teori yang sudah ada.

C. QS. Al-Baqarah [2]:188 sebagai Petunjuk Ekonomi

QS. Al-Baqarah [2]:188 merupakan salah satu ayat yang memiliki kandungan ekonomi yang kuat. Ayat tersebut melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta menggunakan harta untuk memperoleh sesuatu melalui jalan yang tidak benar. Dari sudut pandang ekonomi, ayat tersebut dapat dikaitkan dengan

²⁶ Sandimula, "Ekonomi Qur'ani," hlm. 505–506.

²⁷ Eko Zulfikar, "Merajut Kemaslahatan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an," hlm. 100–101.

berbagai bentuk perilaku ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, manipulasi, dan pengambilan harta secara tidak sah. Namun, apabila penelitian hanya menunjukkan bahwa larangan tersebut sesuai dengan konsep antikorupsi atau etika bisnis modern, maka hal tersebut belum cukup untuk disebut sebagai *i'jāz iqtishādī*. Pada titik ini, Q.S Al-Baqarah [2]:188 lebih tepat digunakan sebagai pedoman moral untuk cara memperoleh harta. Untuk mengembangkannya menjadi kajian *i'jāz iqtishādī*, diperlukan analisis tambahan mengenai apa yang menjadi keistimewaan prinsip tersebut dan bagaimana keistimewaan itu dapat dibuktikan. Dengan demikian, kesesuaian antara larangan Al-Qur'an dan konsep ekonomi modern sebaiknya dipahami sebagai relevansi, bukan langsung sebagai kemukjizatan.

D. QS. Al-A'rāf [7]:31 dan Prinsip Keseimbangan Konsumsi

QS. Al-A'rāf [7]:31 memerintahkan manusia untuk makan dan minum serta melarang perilaku berlebih-lebihan. Kandungan ayat tersebut memiliki hubungan erat dengan perilaku konsumsi. Dalam kajian ekonomi Qur'ani, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan merupakan salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi.²⁸ Ayat ini dapat dikaitkan dengan masalah modern seperti budaya yang terlalu konsumtif, pemborosan, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Namun, jika peneliti berpendapat bahwa larangan *isrāf* merupakan bukti *i'jāz iqtishādī* hanya karena sesuai dengan konsep konsumsi berkelanjutan, maka argumen ini tidak cukup. Yang dapat dibuktikan terlebih dahulu adalah bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip konsumsi yang seimbang. Adapun apakah prinsip tersebut merupakan bentuk *i'jāz iqtishādī* membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai keunikan dan kedalaman prinsip tersebut.

E. QS. Al-Ḥasyr [59]:7 dan Distribusi Kekayaan

QS. Al-Ḥasyr [59]:7 merupakan ayat yang menarik dalam kajian ekonomi karena terdapat prinsip agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembahasan mengenai distribusi kekayaan dan pencegahan konsentrasi harta pada kelompok tertentu. Dalam kajian Eko Zulfikar, pemerataan yang berkeadilan merupakan salah satu prinsip kemaslahatan ekonomi yang ditemukan melalui pendekatan tafsir tematik.⁷ Prinsip tersebut menunjukkan

²⁸ Eko Zulfikar, "Merajut Kemaslahatan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an," hlm. 111.

bahwa aktivitas ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun demikian, ayat tersebut tetap harus dipahami berdasarkan konteks pembicaraannya mengenai harta *fai'*. Karena itu, peneliti tidak seharusnya langsung menyamakan ayat tersebut dengan seluruh teori distribusi kekayaan modern. Pada tahap pertama, QS. Al-Hasyr [59]:7 dapat dikategorikan sebagai petunjuk ekonomi mengenai distribusi dan pemerataan kekayaan. Ayat tersebut baru dapat dikaji lebih jauh sebagai *i'jāz iqtishādī* apabila penelitian mampu menunjukkan aspek keistimewaan dari prinsip distribusi tersebut melalui argumentasi yang kuat.

F. QS. Al-Baqarah [2]:282 sebagai Contoh Potensial I'jāz Iqtisādī

QS. Al-Baqarah [2]:282 memiliki karakter yang lebih spesifik karena memberikan perhatian terhadap pencatatan transaksi utang-piutang. Ayat tersebut memerintahkan pencatatan, menghadirkan penulis, serta menghadirkan saksi dalam transaksi tertentu. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan prinsip kejujuran dalam transaksi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dokumentasi dan pembuktian transaksi. Karena itu, ayat tersebut memiliki ruang yang lebih luas untuk dikaji dalam hubungannya dengan ilmu akuntansi dan administrasi ekonomi.

Kajian kontemporer bahkan telah menghubungkan QS. Al-Baqarah [2]:282 dengan ilmu akuntansi melalui pendekatan *i'jāz al-iqtisādī*. Dalam penelitian tersebut, pencatatan transaksi dipahami sebagai salah satu kandungan ekonomi Al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip akuntansi.²⁹ Namun demikian, penelitian tersebut tetap perlu dibaca secara kritis. Pernyataan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip pencatatan transaksi tidak berarti bahwa seluruh teori akuntansi modern telah dijelaskan secara lengkap dalam QS. Al-Baqarah [2]:282. Yang lebih tepat adalah melihat adanya prinsip dasar dokumentasi, kejelasan, dan pertanggungjawaban transaksi yang dapat dikembangkan dalam dialog dengan ilmu akuntansi. Di sinilah QS. Al-Baqarah [2]:282 memiliki potensi yang lebih besar untuk dikaji sebagai *i'jāz iqtishādī*. Bukan semata-mata karena ayat tersebut “sesuai dengan akuntansi modern”, tetapi karena penelitian dapat menguji bagaimana prinsip pencatatan dan

²⁹ Dini Nisa Usufiyah, “*I'jāz al-Iqtisādī 'Ilmu Akuntansi dalam Al-Qur'an Al-Karim' (Studi I'jāz Al-Qur'an)*,” Ma'had Aly Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2025): hlm. 15–18.

pertanggungjawaban transaksi tersebut memiliki keistimewaan dalam konteks masyarakat ketika Al-Qur'an diturunkan.

G. Kriteria Pembeda antara Petunjuk Ekonomi dan I'jāz Iqtisādī

Berdasarkan pembahasan beberapa ayat di atas, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara petunjuk ekonomi dan *i'jāz iqtishādī*. Pertama, adanya kandungan ekonomi yang jelas dalam ayat. Peneliti harus terlebih dahulu membuktikan bahwa persoalan ekonomi memang terdapat dalam teks dan penafsiran ayat. Kedua, adanya dasar tafsir yang kuat. Pemaknaan ekonomi tidak boleh hanya dibangun berdasarkan teori modern, tetapi harus memperhatikan bahasa, konteks, hubungan antarayat, serta penafsiran para mufasir. Ketiga, adanya prinsip ekonomi yang dapat dirumuskan. Peneliti harus dapat menjelaskan secara spesifik apakah ayat tersebut berbicara mengenai transaksi, konsumsi, distribusi, pencatatan, kepemilikan, atau persoalan ekonomi lainnya. Keempat, adanya relevansi dengan ilmu ekonomi.

Pada tahap ini teori atau konsep ekonomi modern dapat digunakan sebagai pembanding untuk melihat relevansi dan perkembangan penerapan prinsip ayat. Kelima, adanya aspek keistimewaan yang dapat dibuktikan. Kriteria terakhir inilah yang menjadi pembeda utama. Apabila penelitian hanya menemukan adanya prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an, maka hasilnya adalah tafsir ekonomi atau ekonomi Qur'ani. Apabila penelitian mampu menunjukkan aspek keistimewaan tertentu dan memberikan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kajian tersebut dapat diarahkan kepada *i'jāz iqtishādī*. Dengan demikian, relevansi tidak boleh langsung disamakan dengan kemukjizatan. Hubungan antara Al-Qur'an dan teori ekonomi modern merupakan salah satu tahap analisis, sedangkan kesimpulan mengenai *i'jāz* membutuhkan pembuktian yang lebih mendalam.

H. Rumusan Batas Metodologis

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dirumuskan bahwa hubungan antara ayat ekonomi dan *i'jāz iqtishādī* bersifat bertahap. Ayat ekonomi merupakan titik awal penelitian karena di dalamnya terdapat petunjuk dan prinsip yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Setelah itu dilakukan penafsiran untuk memahami kandungan ayat, kemudian dirumuskan prinsip ekonominya, dikaji relevansinya dengan persoalan

kontemporer, dan selanjutnya diuji apakah terdapat aspek keistimewaan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai kemukjizatan ekonomi.

Dengan rumusan tersebut, proses kajian dapat digambarkan sebagai berikut:

Ayat ekonomi → penafsiran → identifikasi prinsip ekonomi → analisis konteks → dialog dengan ilmu ekonomi → pengujian aspek keistimewaan → i'jāz iqtishādī.

Oleh sebab itu, tidak setiap ayat yang membahas harta, perdagangan, konsumsi, distribusi, atau transaksi dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *i'jāz iqtishādī*. Ayat tersebut terlebih dahulu harus dipahami sebagai bagian dari petunjuk ekonomi Al-Qur'an. Predikat *i'jāz iqtishādī* baru dapat digunakan apabila penelitian mampu menunjukkan adanya aspek keistimewaan tertentu yang melampaui sekadar kesesuaian dengan teori ekonomi modern. Batas tersebut penting untuk menjaga agar kajian *i'jāz iqtishādī* tetap berada dalam kerangka ilmiah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mencari “teori modern yang cocok dengan ayat”, tetapi berusaha memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan Al-Qur'an, bagaimana para mufasir menjelaskannya, kemudian menilai secara kritis apakah kandungan tersebut memiliki aspek kemukjizatan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. ANALISIS METODOLOGIS I'JĀZ IQTIŠĀDĪ

Kajian *i'jāz iqtishādī* membutuhkan metode yang sistematis agar pembahasan mengenai kemukjizatan ekonomi Al-Qur'an tidak berhenti pada pencarian kesamaan antara ayat dan teori ekonomi modern. Metodologi diperlukan untuk memastikan bahwa kesimpulan mengenai *i'jāz* dibangun berdasarkan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, penafsiran para ulama, serta analisis terhadap persoalan ekonomi yang dikaji. Dengan demikian, metode dalam kajian *i'jāz iqtishādī* tidak hanya berfungsi untuk menemukan ayat-ayat ekonomi, tetapi juga untuk menguji apakah kandungan ekonomi tertentu benar-benar memiliki aspek keistimewaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Identifikasi Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Ekonomi

Tahap pertama adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan persoalan ekonomi. Identifikasi tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan kata “ekonomi”, tetapi perlu memperhatikan berbagai istilah dan persoalan yang berkaitan dengan harta, perdagangan, transaksi, konsumsi, distribusi, utang-

piutang, riba, zakat, kepemilikan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Pendekatan tematik (*tafsīr maudū'ī*) dapat digunakan pada tahap ini karena metode tersebut memungkinkan peneliti menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, kemudian mengkajinya secara menyeluruh. Usufiyah menjelaskan bahwa metode *maudū'ī* dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tujuan atau tema yang sama, memperhatikan kronologi dan sebab turunnya apabila memungkinkan, menghubungkan ayat dengan konteks suratnya, kemudian menyusun kesimpulan secara sistematis.³⁰ Dengan demikian, pengumpulan ayat menjadi tahap awal yang penting sebelum peneliti menentukan apakah suatu persoalan dapat dikembangkan menjadi kajian *i'jāz iqtishādī*. Tahap ini sekaligus mencegah peneliti mengambil satu ayat secara terpisah kemudian langsung menghubungkannya dengan teori ekonomi tertentu.

B. Analisis Bahasa dan Konteks Ayat

Setelah ayat-ayat yang relevan dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis makna ayat berdasarkan bahasa dan konteksnya. Hal ini penting karena istilah yang memiliki hubungan dengan ekonomi tidak selalu digunakan Al-Qur'an dalam pengertian ekonomi modern. Sebagai contoh, istilah *iqtisād* dalam Al-Qur'an tidak selalu menunjuk pada ilmu ekonomi sebagaimana dipahami sekarang. Menurut Usufiyah, kata *Al-iqtisādī* terkait dengan kata *qasd* dan memiliki berbagai derivasi dalam Al-Qur'an.³¹ Oleh karena itu, istilah ekonomi perlu dikaji berdasarkan konteks penggunaannya sebelum diberikan makna terminologis modern. Analisis bahasa juga diperlukan untuk menghindari perluasan makna yang tidak memiliki dasar. Peneliti harus membedakan antara makna yang memang ditunjukkan oleh teks dengan makna yang muncul karena proses interpretasi kontemporer. Selain bahasa, konteks turunnya ayat juga perlu diperhatikan. Apabila suatu ayat berkaitan dengan peristiwa tertentu, pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* dapat membantu menjelaskan tujuan awal ayat. Hal ini menjadi penting dalam kajian *i'jāz iqtishādī* karena suatu prinsip ekonomi tidak boleh dilepaskan begitu saja dari konteks ketika ayat tersebut pertama kali diturunkan.

³⁰ Dini Nisa Usufiyah, "*I'jāz al-Iqtisādī 'Ilmu Akuntansi dalam Al-Qur'an Al-Karim' (Studi I'jāz Al-Qur'an)*," Ma'had Aly Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2025): hlm. 15.

³¹ Dini Nisa Usufiyah, "*I'jāz al-Iqtisādī 'Ilmu Akuntansi dalam Al-Qur'an Al-Karim' (Studi I'jāz Al-Qur'an)*," Ma'had Aly Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2025): hlm. 16.

C. Menggunakan Penafsiran Para Mufasir

Tahap berikutnya adalah membandingkan penafsiran para mufasir, baik klasik maupun modern. Peneliti tidak seharusnya langsung mengambil kesimpulan ekonomi berdasarkan pembacaan pribadi terhadap ayat. Dalam kajian *tafsīr iqtisādī*, Baharuddin, Anwar, dan Amalia menunjukkan bahwa penafsiran ekonomi dapat memanfaatkan berbagai bentuk dan metode tafsir. Mereka menjelaskan bahwa metode tafsir secara umum mencakup *ijmālī*, *taḥlīlī*, *muqārīn*, dan *maudū'ī*.³² Penelitian mereka terhadap karya Rafiq Yūnus al-Maṣrī menunjukkan bahwa tafsir ekonomi dapat menggunakan kombinasi *tafsīr bi al-ma'tsūr* dan *tafsīr bi al-ra'y*, dengan kecenderungan yang kuat pada penggunaan analisis rasional.³³ Hal tersebut memberikan pelajaran metodologis bagi kajian *i'jāz iqtishādī*. Peneliti perlu memperhatikan penafsiran yang telah ada sebelum memasukkan konsep ekonomi modern. Dengan demikian, analisis ekonomi yang dilakukan tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan tradisi penafsiran Al-Qur'an.

D. Merumuskan Prinsip Ekonomi dari Kandungan Ayat

Setelah makna ayat dipahami, tahap selanjutnya adalah merumuskan prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya. Pada tahap ini, peneliti tidak langsung menyebut bahwa ayat tersebut merupakan *i'jāz iqtishādī*, melainkan terlebih dahulu menjelaskan prinsip ekonomi yang dapat diperoleh dari ayat. Eko Zulfikar, misalnya, melalui pendekatan tafsir tematik merumuskan beberapa prinsip kemaslahatan ekonomi dalam Al-Qur'an. Prinsip tersebut mencakup larangan aktivitas ekonomi yang ilegal, optimalisasi sumber daya, distribusi yang berkeadilan, larangan saling menzalimi, keseimbangan dan kesederhanaan, serta konsumsi yang halal dan *ṭayyib*.³⁴ Tahap ini dapat menghasilkan kesimpulan bahwa suatu ayat mengandung prinsip tertentu, misalnya prinsip keadilan dalam transaksi atau prinsip keseimbangan dalam

³² Didin Baharuddin, Hamdani Anwar, dan Euis Amalia, "The Epistemological Structure of Tafsir Iqtisadi (The Study of At-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm by Rafiq Yūnus al-Maṣrī)," Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 6, no. 1 (2021): hlm. 32.

³³ Didin Baharuddin, Hamdani Anwar, dan Euis Amalia, "The Epistemological Structure of Tafsir Iqtisadi (The Study of At-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm by Rafiq Yūnus al-Maṣrī)," Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 6, no. 1 (2021): hlm. 38.

³⁴ Eko Zulfikar, "Merajut Kemaslahatan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Ulunnuha 10, no. 1 (2021): hlm. 97–98.

konsumsi. Namun, hasil tersebut masih berada pada wilayah ekonomi Qur'ani, bukan otomatis *i'jāz iqtishādī*.

E. Menghubungkan Kandungan Ayat dengan Ekonomi Modern

Setelah prinsip ekonomi berhasil dirumuskan, barulah peneliti dapat menghubungkannya dengan persoalan ekonomi modern. Hubungan ini bertujuan melihat relevansi prinsip Al-Qur'an terhadap perkembangan ilmu dan persoalan ekonomi kontemporer. Tetapi langkah ini harus dilakukan secara menyeluruh. Ada upaya untuk menghubungkan ayat dengan teori ekonomi seperti maksimalisasi keuntungan, preferensi waktu, dan kelangkaan relatif, menurut penelitian Baharuddin, Anwar, dan Amalia terhadap *tafsīr iqtisādī* Rafiq Yūnus al-Maṣrī. Pada saat yang sama, penelitian tersebut mencatat adanya kesan pemaksaan makna terhadap sebagian ayat ketika teori ekonomi digunakan dalam penafsiran.³⁵ Temuan tersebut menjadi peringatan metodologis bahwa kesesuaian antara ayat dan teori ekonomi tidak boleh diterima begitu saja. Peneliti harus terlebih dahulu memastikan bahwa teori tersebut benar-benar memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan makna ayat. Dengan demikian, teori ekonomi modern sebaiknya berfungsi sebagai alat dialog dan pembanding, bukan sebagai alat untuk menentukan makna ayat sejak awal.

F. Membedakan Relevansi Ekonomi dengan Kemukjizatan

Tahap yang paling penting adalah membedakan antara relevansi ekonomi dan *i'jāz iqtishādī*. Relevansi berarti bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diterapkan atau berkaitan dengan masalah ekonomi masa kini. Sementara itu, *i'jāz iqtishādī* menuntut argumentasi mengenai keunikan atau keluarbiasaan kandungan ekonomi Al-Qur'an. Usufiyah juga mendefinisikan *i'jāz al-iqtisādī* sebagai bentuk keunikan dan keluarbiasaan ajaran ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an, baik secara tersurat maupun tersirat, yang dapat memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan persoalan ekonomi manusia. Ia juga mengutip definisi yang mengaitkan *i'jāz al-iqtisādī* dengan kebenaran mengenai persoalan harta, aktivitas ekonomi, dan proyek ekonomi yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia pada masa turunnya wahyu.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, tidak cukup bagi peneliti untuk mengatakan

³⁵ Baharuddin, Anwar, dan Amalia, "The Epistemological Structure of Tafsir Iqtisadi," hlm. 38.

³⁶ Usufiyah, "I'jāz al-iqtisādī," hlm. 16.

bahwa suatu ayat sesuai dengan teori ekonomi modern. Peneliti perlu menjelaskan di mana letak keistimewaannya, bagaimana keistimewaan tersebut dapat dibuktikan, serta mengapa kesimpulan tersebut tidak sekadar merupakan pembacaan modern terhadap teks.

G. Menguji Klaim I'jāz secara Kritis

Agar penelitian tidak apologetik, tahap pengujian diperlukan. Klaim bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan suatu teori ekonomi modern harus diuji berdasarkan beberapa pertanyaan: Apakah makna tersebut memang terdapat dalam teks? Apakah para mufasir memberikan dasar yang mendukungnya? Apakah teori modern yang digunakan sudah mapan? Apakah terdapat perbedaan antara makna ayat dengan teori tersebut? Dan apakah hubungan keduanya benar-benar menunjukkan keistimewaan atau hanya kesamaan?. Tahap ini penting karena penelitian terhadap *tafsīr iqtisādī* menunjukkan bahwa analisis ekonomi terhadap ayat dapat menghasilkan hubungan antara teks Al-Qur'an dan teori ekonomi, tetapi hubungan tersebut tetap memerlukan analisis lebih lanjut dari perspektif ekonomi Islam.³⁷ Dengan demikian, penelitian *i'jāz iqtishādī* harus bersifat kritis dan proporsional. Peneliti tidak boleh menjadikan setiap kesesuaian antara Al-Qur'an dan teori ekonomi sebagai bukti kemukjizatan.

H. Model Metodologis Kajian I'jāz Iqtisādī

Berdasarkan tahapan tersebut, metode kajian *i'jāz iqtishādī* dapat dirumuskan dalam tujuh langkah:

- Mengidentifikasi ayat-ayat ekonomi berdasarkan tema dan istilah yang relevan.
- Menganalisis bahasa dan konteks ayat, termasuk *asbāb al-nuzūl* apabila tersedia.
- Membandingkan penafsiran mufasir klasik dan modern.
- Merumuskan prinsip ekonomi yang benar-benar dapat ditarik dari kandungan ayat.
- Membandingkan prinsip tersebut dengan persoalan atau teori ekonomi modern.
- Menguji apakah hubungan tersebut hanya berupa relevansi atau memiliki aspek keistimewaan.

³⁷ Baharuddin, Anwar, dan Amalia, "The Epistemological Structure of Tafsir Iqtisadi," hlm. 38.

- Menarik kesimpulan secara proporsional mengenai apakah suatu ayat layak dikaji sebagai *i'jāz iqtishādī*.

Dengan model tersebut, penelitian tidak langsung bergerak dari ayat menuju teori ekonomi modern. Terdapat proses penafsiran dan pengujian di antara keduanya.

Pola ini dapat digambarkan sebagai:

Ayat Al-Qur'an → Analisis bahasa dan konteks → Tafsir → Prinsip ekonomi → Dialog dengan teori modern → Pengujian keistimewaan → Kesimpulan i'jāz iqtishādī.

Model tersebut sekaligus mempertegas batas yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Ayat ekonomi merupakan objek awal, tafsir ekonomi merupakan proses pemahaman, sedangkan *i'jāz iqtishādī* merupakan kesimpulan yang hanya dapat diberikan setelah terdapat argumentasi mengenai aspek kemukjizatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki berbagai ayat yang memberikan petunjuk mengenai kehidupan ekonomi manusia. Petunjuk tersebut mencakup persoalan memperoleh dan mengelola harta, perdagangan, transaksi, konsumsi, distribusi kekayaan, keadilan, serta larangan melakukan aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain. Kandungan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip normatif yang dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, keberadaan ayat-ayat ekonomi tidak berarti bahwa seluruhnya dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *i'jāz iqtishādī*. Ayat ekonomi pada dasarnya menunjukkan adanya petunjuk, aturan, nilai, atau prinsip yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, *i'jāz iqtishādī* memerlukan analisis yang lebih khusus untuk menemukan dan membuktikan aspek keistimewaan atau keluarbiasaan tertentu dari kandungan ekonomi Al-Qur'an. Oleh karena itu, kesamaan antara prinsip Al-Qur'an dan teori ekonomi modern tidak dapat langsung dijadikan bukti kemukjizatan.

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat tahapan yang perlu diperhatikan dalam penelitian *i'jāz iqtishādī*. Tahapan tersebut dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, menganalisis bahasa dan konteks ayat, mengkaji penafsiran mufasir klasik dan modern, merumuskan prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat, kemudian menghubungkannya secara kritis dengan persoalan atau teori ekonomi modern. Setelah itu, peneliti perlu menguji apakah

hubungan tersebut hanya menunjukkan relevansi atau benar-benar memiliki aspek keistimewaan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai *i'jāz iqtishādī*. Dengan demikian, penelitian *i'jāz iqtishādī* perlu menghindari pendekatan yang hanya mencari kesesuaian antara ayat Al-Qur'an dan teori ekonomi yang telah berkembang. Teori ekonomi modern sebaiknya digunakan sebagai alat dialog dan pembanding setelah makna ayat dipahami melalui kajian tafsir. Pendekatan tersebut diperlukan agar penelitian tidak terjebak pada pemaksaan teori terhadap teks Al-Qur'an dan tidak menjadikan setiap relevansi antara ayat dengan perkembangan ekonomi sebagai bukti kemukjizatan. Pada akhirnya, batas antara petunjuk ekonomi dan *i'jāz iqtishādī* terletak pada tingkat pembuktian yang dilakukan oleh peneliti. Petunjuk ekonomi menjelaskan apa yang diajarkan Al-Qur'an mengenai aktivitas ekonomi, sedangkan *i'jāz iqtishādī* berusaha menjelaskan apa keistimewaan kandungan ekonomi tersebut dan bagaimana keistimewaan itu dapat dibuktikan secara metodologis. Dengan batas tersebut, kajian *i'jāz iqtishādī* dapat dikembangkan secara lebih kritis, proporsional, dan bertanggung jawab dalam studi Al-Qur'an serta tetap relevan dengan perkembangan persoalan ekonomi masa kini.

Daftar Pustaka

- Abdul Malik. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4:29." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2021).
- Al-Bāqillānī, Abū Bakr. *I'jāz al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*.
- Ayu, Kemala, dan H. Khairunnas Jamal. "Kajian Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 5, no. 1 (2025).
- Baharuddin, Didin, Hamdani Anwar, dan Euis Amalia. "The Epistemological Structure of Tafsir Iqtisadi (The Study of At-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm by Rafīq Yūnus al-Maṣrī)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).
- Fauroni, Lukman. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi al-Qur'an)." *Millah: Journal of Religious Studies* 8, no. 1 (2008): 122–144.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Sandimula, Nur Shadiq. "Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. XI. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. XIV. Jakarta: Lentera Hati, 2002/2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. XV. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Usufiyah, Dini Nisa. "I'jāz al-Iqtisādī: Ilmu Akuntansi dalam Al-Qur'an Al-Karim (Studi I'jāz Al-Qur'an)." *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025).
- Zulfikar, Eko. "Merajut Kemaslahatan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021).